

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1405/BRIK-VLK/X/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Domusindo Perdana
2. Alamat Kantor : Jl. Wicaksana, Desa Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) klasifikasi usaha besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBUI (d/h IUI):**
 - a. No. 47/T/INDUSTRI/91 tanggal 11 Februari 1991
 - b. No. 223/T/ Industri/1996 tanggal 1 April 1996
 - c. No. 521/T/INDUSTRI/2000 tanggal 8 Agustus 2000
 - d. No. 422/T/INDUSTRI/2009 tanggal 4 Mei 2009
 - e. IUI untuk NIB 8120212140266 tanggal 7 Januari 2020 (dicetak tanggal 18 September 2024)**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
 - a. NIB 8120212140266 tanggal terbit 6 November 2018 (tanggal cetak 20 Mei 2024)
 - b. Sertifikat Standar 81202121402660001 tanggal 6 November 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 8 Juni 2022)

5. Produk dan kapasitas Izin : Furniture kayu dan komponen: 65.382 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Wicaksana, Desa Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Liana Widjaja
b. Direktur Utama : Soeni Setiadi
8. Nama MR Auditee : Hwantoro Halim

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 18 September 2024
 - Tempat : Kantor PT Domusindo Perdana
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
 - Waktu : 18 s.d. 20 September 2024
 - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Domusindo Perdana
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya, impor, Perum Perhutani, dan hutan alam.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan, sementara pasokan impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak terdapat ekspor produk yang wajib menggunakan dokumen CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi hampir seluruhnya diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
 - Waktu : 20 September 2024
 - Tempat : Kantor PT Domusindo Perdana
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.

- b. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - c. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 11 Oktober 2024
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0158 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120212140266 tanggal terbit 6 November 2018 (tanggal cetak 20 Mei 2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Domusindo Perdana b. Alamat Kantor : Jl. Wicaksana Desa Gunung Gangsir, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur c. Status Penanaman : PMDN Modal d. KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Wicaksana, Desa/Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur f. Jenis API : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Domusindo Perdana telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120212140266 tanggal terbit 6 November 2018 (tanggal cetak 20 Mei 2024), dengan identitas:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 31001 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Wicaksana Desa Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha ▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Domusindo Perdana (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 01.453.922.5-651.000 b. Nama : PT Domusindo Perdana c. Alamat : Jl. Wicaksana, Gunung Gangsir, Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur d. Tanggal Terdaftar : 16 Oktober 1987 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Pasuruan sesuai Surat No. 666/109/424.086/2008 tanggal 9 Juni 2008. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120212140266 tanggal cetak 28 September 2021, diterbitkan oleh Bupati Pasuruan melalui Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di

			lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Ketua BKPM No. 47/T/INDUSTRI/91 tanggal 11 Februari 1991 tentang Pemberian IUI. b. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 223/T/Industri/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pemberian IUI. c. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 521/T/INDUSTRI/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tentang Izin Perluasan. d. Keputusan Kepala BKPM No. 422/T/INDUSTRI/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Izin Perluasan. e. IUI untuk NIB 8120212140266 tanggal 7 Januari 2020 (dicetak tanggal 18 September 2024), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. f. PBBR NIB 8120212140266 tanggal terbit 6 November 2018 (tanggal cetak 20 Mei 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020. g. PBBR Sertifikat Standar 81202121402660001 tanggal 6 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 8 Juni 2022), diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur) melalui Sistem OSS. h. Kapasitas Produksi: Furniture Kayu dan Komponen: 65.382 m³/tahun. i. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Domusindo Perdana dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Tersedia Laporan Data Industri per semester dan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki NIB 8120212140266 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB dan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.

Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Domusindo Perdana. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku sebagai berikut:</p> <p><u>Bahan baku dari Pemasok Lokal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian, MDF, particle board, LVB, plywood, blockboard, veneer, komponen furniture (S4S), dan FJLB dari jenis kayu a.l. mahoni, albasia, akasia, dan mindi yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Kayu gergajian mahoni yang berasal dari Perum Perhutani. ▪ Veneer meranti yang berasal dari hutan alam. ▪ Veneer dan kayu gergajian dari jenis kayu impor (oak, walnut, dan american ash) yang dibeli dari pemasok lokal. <p><u>Bahan Baku yang Diimpor Langsung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MDF, LVB, LVL, particle board, veneer dan kayu gergajian dari jenis kayu a.l. akasia, white ash, poplar, oak, birch, dan walnut. <p>b. Perusahaan juga menerima furniture setengah jadi (drawer box) dari industri penyedia jasa (pengembalian hasil jasa proses).</p> <p>c. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. Penerimaan kayu hasil jasa proses dilengkapi dengan perjanjian kerjasama jasa dan bukti pembayaran jasa.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan dan SKSHHK.</p> <p>b. Stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor (DI), yang terakhir yaitu DI No. DI/P/0079/S/240119/001 tanggal 19 Januari 2024. Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor (PI), yang terakhir yaitu PI No. 04.PI-64.24.0901 tanggal 16 Januari 2024. Persetujuan impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang terkena bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor dari jenis a.l. akasia, white ash, poplar, oak, birch, dan walnut yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa tally sheet/label bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. Terdapat bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada kemasan produk dan invoice. ▪ Surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul

	Justifikasi		bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan/perdagangan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan kerjasama jasa proses produksi furniture setengah jadi (drawer box). b. Industri penyedia jasa merupakan PBUI skala kecil yang menerbitkan DHH.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT

	Justifikasi		Domusindo Perdana dengan penyedia jasa.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa. Produk hasil jasa dikembalikan ke PT Domusindo Perdana.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan bahan baku ke industri penyedia jasa dan perdagangan furniture di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu mahoni, karet, meranti, mindi, poplar, albasia, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen pembetulan ekspor yang sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.

	Justifikasi		
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang wajib menggunakan dokumen CITES.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan invoice sesuai dengan ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK FSP Kahut Indonesia KSPSI PT Domusindo Perdana yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan

			Transmigrasi Kab. Pasuruan. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah diperpanjang masa berlakunya sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasuruan No. 500.15.12.1/580/424.078/2024 tanggal 14 Maret 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan persamaan gender yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Kerja dan Bisnis (Code of Conduct), yang ditandatangani oleh direktur utama.

Bogor, 15 Oktober 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur